



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1133, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Bengkulu Utara - Bengkulu Tengah.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
2. Kabupaten Bengkulu Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Bengkulu Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan di atas peta batas daerah, sebagai titik bantu pada medan yang tidak dapat dipasang pilar batas.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. PBU 25 dengan koordinat $3^{\circ} 28' 34.2000''$ LS dan $102^{\circ} 25' 00.4000''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dan Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terletak pada Taman Nasional Bukit Daun, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada TK 01 dengan koordinat $3^{\circ} 29' 09.7529''$ LS dan $102^{\circ} 24' 07.7467''$ BT yang terletak pada batas Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada TK 02 dengan koordinat $3^{\circ} 29' 44.1612''$ LS dan $102^{\circ} 23' 25.3147''$ BT yang terlatak pada batas Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

- dengan Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Barat menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada TK 03 dengan koordinat $3^{\circ} 29' 34.9352''$ LS dan $102^{\circ} 22' 19.4906''$ BT yang terletak pada batas Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU 040 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 35.6000''$ LS dan $102^{\circ} 21' 08.6000''$ BT yang terletak pada batas Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. PBU 040 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Air Susup sampai pada TK 04 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 33.4346''$ LS dan $102^{\circ} 20' 11.9032''$ BT yang terletak pada batas Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Air Susup sampai pada PBU 041 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 15.6000''$ LS dan $102^{\circ} 18' 32.5000''$ BT yang terletak pada batas Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
 3. PBU 041 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 042 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 31.6373''$ LS dan $102^{\circ} 18' 00.0697''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Pasak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Kebun Lebar Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
 4. PBU 042 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 043 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 40.1397''$ LS dan $102^{\circ} 17' 04.5186''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Pasak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Kebun Lebar Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
 5. PBU 043 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 044 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 45.2977''$ LS dan $102^{\circ} 16' 34.8738''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Curup Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Kebun Lebar Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
 6. PBU 044 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 045 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 56.8229''$ LS dan $102^{\circ} 15' 54.5560''$ BT yang terletak pada batas Desa Talang Curup Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan Desa Tanjung Kepahyang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;